



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 354 /DPK-PAUDNI/2015**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

"TK CAHAYA MURNI"

**Kenagarian Gamus
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan;
- b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Formal, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Sutera Nomor : 396/L.08.420.07/I/TU-2015, tanggal 21 November 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal kepada :
Nama Lembaga : **TK CAHAYA MURNI**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Ketua Pengelola : **ELFITRA YENI, S.Pd.I**
Alamat : Langgai
Kecamatan Gamus
Kecamatan Sutera
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **21 Desember 2015 s.d 21 Desember 2018**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 21 Desember 2015
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan,
2. Camat Kecamatan Sutera,
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sutera,
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya,
5. Arsip.



NOTARIS / PPAT
ENYDA, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518

AKTE : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

*** CAHAYA MURNI LANGGAI ***

NOMOR : 20.-

TANGGAL : 14 Desember 2015.-

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E L F I T R A Y E N I S P D I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : C A H A Y A M U R N I

b. Alamat : L A N G G A I

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : S U T E R A

h. Kelurahan : G A N T I N G M U D I K U T A R A S U R A N T I H

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 2 0

b. Tanggal : 1 4 1 2 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 1 3 5 4 0 P K P A U D N 1 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 1 1 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
SITI

SURANTIH 21 Desember 2015



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

